



UNIT LAYANAN PENGADAAN KOORDINATOR WILAYAH JAMBI

Jln. H. Agus Salim Kota Baru Jambi, Telp. (0741) 41092,40131,445559

Nomor : W5-ULP/02/PL.06/II/2018

14 Februari 2018

Sifat : segera

Lampiran : -

Hal : *Langkah-langkah Pelaksanaan Pengadaan Penyedia
Jasa Pos Layanan Bantuan Hukum Pengadilan*

Yth. 1. Ketua Pengadilan Negeri se wilayah Pengadilan Tinggi Jambi;
2. Ketua Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Assalamua'laikum Wr.Wb

Sehubungan dengan surat Kepala Unit Pelayanan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3/ Bua. Ulp/ 2/ 2018 tanggal 08 Pebruari 2018 perihal sebagaimana pokok surat, maka selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Koordinator Wilayah Jambi dan untuk memenuhi prinsip prinsip pengadaan yang *efisien, efektif, transparan, akuntabel*, terbuka, bersaing, adil dan tidak *diskriminatif*, maka kiranya bapak/ibu perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menyamakan persepsi terkait Pengadaan Penyedia Jasa Posbakum (bagi Pengadilan yang mendapat alokasi dana DIPA Tahun Anggaran 2018 untuk Penyedia Jasa Posbakum) maka pelaksanaan Layanan Jasa Posbakum tersebut termasuk dalam kategori jasa Konsultansi (Jasa konsultansi adalah jasa layanan Profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang memerlukan adanya olah pikir (*brainware*));
2. Metode Pengadaan Penyedia Jasa Posbakum yaitu:
 - a. Pengadaan yang bernilai paling tinggi / batas maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Pokja/ Pejabat Pengadaan;
 - b. Pengadaan yang bernilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Pokja melalui metode seleksi sederhana
 - c. Pengadaan yang bernilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Pokja melalui metode seleksi umum .
3. Pengorganisasian Pengadaan sebagai berikut:
 - a. Pembentukan Organisasi Pengadaan dilakukan dengan cara:
 - a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama tim teknis yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan melalui surat Keputusan Ketua Pengadilan yang beranggotakan minimal 3 (tiga) orang terdiri dari petugas pengadilan yang berada di bagian kepaniteraan menyusun kerangka acuan kerja (KAK) yang dinyatakan dalam berita acara penyusunan kerangka acuan kerja (KAK).
 - b) Bahwa Tim Teknis bekerja secara sukarela/ tanpa honorarium, namun tetap dilandasi tanggungjawab yang besar dan penuh kesungguhan;
 - c) PPK bertugas menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan Peraturan yang terkait dengan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

- d) Sekretaris Pengadilan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan laporan yang wajib dibuat oleh Penyedia Jasa Posbakum Pengadilan dan menerima hasil pekerjaan
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja/ Pejabat Pengadaan selanjutnya melakukan proses Pengadaan Penyedia Jasa Posbakum Pengadilan sesuai dengan Peraturan tentang Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah dan PERMA Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
 5. Apabila mengalami kendala dalam proses pelelangan harap menghubungi Arifin Samsurijal (021 – 3843348) ext 571), Ahmad jauhar (021- 3843348 ext 434) Edi Yuniardi (021 – 3843348 ext 405 dan Danang Santoso (021- 3843348 ext 549).

Demikian, kami sampaikan agar dilaksanakan dan terima kasih.

Wassalam
Kepala Unit Layanan Pengadaan
Koordinator Wilayah Jambi



H. Kris Latif, S.H.,MH
NIP. 19640410 1993 03 1 002

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi;